



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Danau Luar No. 02 Putussibau Kode Pos 78711
Telp/Fax. (0567) 21682 e-Mail bkd@kapuashulukab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan	: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Sub Kegiatan	: Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
Organisasi	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun Anggaran	: 2024

A. Dasar Hukum

1. Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

B. Gambaran Umum

Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban adalah untuk mengumpulkan bahan penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis realisasi anggaran.

Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah:

1. Memberikan arah yang sistematis dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan,
2. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah,
3. Memberikan informasi kepada PD/instansi lain yang terkait.

D. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan oleh bidang akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah selama 12 (dua belas) bulan tentang Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan pada 50 (Lima Puluh) SKPD di Kabupaten Kapuas Hulu.

E. Sumber Dana

Sumber dana dari Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban adalah sesuai APBD Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dituangkan dalam DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dengan nilai anggaran Rp89.454.772,00,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

F. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan ini pada triwulan I s/d triwulan II tahun 2024.


G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Putussibau, 23 Oktober 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,




AZMI, S.E., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19660317 199303 1 007